

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan dalam Perspektif Theory of Planned Behavior dan Social Identity Theory: National Pride sebagai Moderator antara Niat dan Kepatuhan Pajak

***Andi Nurul Azisah¹, Itsna Muflikhah²**

^{1,2}Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

***Corresponding email: andi.nurul.azisah@unm.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini menguji kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan dengan mengintegrasikan Theory of Planned Behavior dan Social Identity Theory. Penelitian ini menempatkan national pride sebagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara langsung sekaligus memperkuat hubungan antara niat kepatuhan dan kepatuhan pajak. Data diperoleh dari 250 responden Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan yang memenuhi kriteria penelitian dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling berbasis komposit. Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Pada model struktural, attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan. Selanjutnya, perceived behavioral control, niat kepatuhan, dan national pride berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa national pride memperkuat hubungan antara niat kepatuhan dan kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa national pride berperan sebagai faktor pendukung yang membantu mendorong niat patuh menjadi perilaku kepatuhan. Dengan demikian, kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan tidak hanya berkaitan dengan sikap, norma sosial, dan kemampuan administratif, tetapi juga dengan identitas kebangsaan yang memberi makna sosial pada kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan; Theory of Planned Behavior; Social Identity Theory; National pride

This study examines tax compliance among non-employee individual taxpayers by integrating the Theory of Planned Behavior and Social Identity Theory. It positions national pride as a factor that may directly influence tax compliance and strengthen the relationship between compliance intention and tax compliance. Data were obtained from 250 non-employee individual taxpayers who met the research criteria and were analyzed using composite-based Partial Least Squares Structural Equation Modeling. The measurement model evaluation shows that all constructs meet the criteria for reliability, convergent validity, and discriminant validity. In the structural model, attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have positive effects on compliance intention. Furthermore, perceived behavioral control, compliance intention, and national pride have positive effects on tax compliance. The findings also show that national pride strengthens the relationship between compliance intention and tax compliance, although its effect is relatively small. This indicates that national pride serves as a supporting factor that helps translate compliance intention into compliant behavior. Thus, tax compliance among non-employee individual taxpayers is not only related to attitudes, social norms, and administrative capability, but also to national identity, which gives social meaning to the obligation to pay and report taxes.

Kata Kunci: Tax Compliance; Non-Employee Individual Taxpayers; Theory Of Planned Behavior; Social Identity Theory; National Pride

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Dalam sistem self-assessment, penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan tarif, basis pajak, atau kapasitas administrasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan perilaku yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, sosial, moral, dan institusional (Cummings et al., 2009; Kogler et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, isu kepatuhan pajak masih menjadi perhatian penting karena tax ratio Indonesia relatif rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia-Pasifik. OECD, (2024) mencatat bahwa tax-to-GDP ratio Indonesia pada 2022 hanya sebesar 12,1%, sedangkan rata-rata 36 negara di kawasan Asia-Pasifik mencapai 19,3% dan rata-rata OECD sebesar 34,0%. Selain rendahnya tax ratio, persoalan kepatuhan juga terlihat dari belum meratanya tingkat kepatuhan formal antarsegmen Wajib Pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, sebagaimana dikutip oleh DDTCTNews (2024), rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan pada 2023 mencapai 94,07%, sedangkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan hanya sebesar 67,41%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan memerlukan perhatian khusus karena kepatuhannya lebih banyak bergantung pada keputusan, kemampuan, dan kedisiplinan pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Perbedaan tingkat kepatuhan tersebut dapat dipahami dari perbedaan mekanisme pemenuhan kewajiban pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dan nonkaryawan. Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan umumnya memperoleh penghasilan yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, sehingga sebagian kewajiban perpajakannya telah terbantu melalui mekanisme pemotongan pihak ketiga. Sebaliknya, Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan, seperti pelaku usaha, pedagang, profesional, konsultan, pekerja bebas, dan freelancer, dituntut untuk lebih mandiri dalam menafsirkan aturan, menghitung pajak terutang, menyimpan dokumen, menggunakan sistem pelaporan, dan memastikan seluruh kewajiban pajaknya terpenuhi. Dalam praktiknya, persoalan kepatuhan pada kelompok ini tidak selalu muncul karena penolakan terhadap pajak, tetapi juga karena kompleksitas administratif dan rendahnya rasa mampu untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara benar.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjadi kerangka yang relevan untuk membaca persoalan tersebut. Ajzen, (1991) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dibentuk oleh attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control. Dalam konteks perpajakan, attitude mencerminkan penilaian Wajib Pajak terhadap kepatuhan, subjective norm menunjukkan tekanan atau dukungan sosial yang dirasakan, dan perceived behavioral control menggambarkan persepsi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak. Sejumlah penelitian pada konteks kepatuhan pajak menunjukkan bahwa komponen TPB masih berguna untuk menjelaskan niat dan perilaku Wajib Pajak (Bani-Khalid et al., 2022; Owusu et al., 2023; Taing & Chang, 2021). Meskipun demikian, TPB belum sepenuhnya menjelaskan dimensi kolektif dari pajak. Pembayaran pajak bukan hanya tindakan administratif antara individu dan otoritas, tetapi juga bentuk keterlibatan warga negara dalam pembiayaan kepentingan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan TPB dengan Social Identity Theory (SIT). SIT menekankan bahwa individu menilai dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu, dan identitas tersebut dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan (Tajfel & Turner, 1979). Dalam perpajakan, identitas sebagai warga negara dapat mengubah cara Wajib Pajak memandang pajak dari sekadar beban menjadi kontribusi sosial (ten Kate et al., 2023; Wenzel, 2007).

Dalam konteks perpajakan, salah satu bentuk identitas sosial yang relevan adalah identitas nasional, yang dapat tercermin melalui national pride atau kebanggaan nasional. Pajak pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara individu, negara, dan kepentingan kolektif, sehingga cara Wajib Pajak memaknai dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dapat memengaruhi cara mereka memandang kewajiban pajak. Konrad dan Qari, (2012) menunjukkan bahwa patriotisme berhubungan positif dengan kepatuhan pajak, sementara Macintyre et al., (2023) membuktikan secara eksperimental bahwa simbol national pride dapat meningkatkan tax compliance melalui identifikasi nasional. Namun demikian, kebanggaan nasional tidak selalu secara otomatis menghasilkan perilaku patuh. Data World Values Survey Association (2022) memperlihatkan bahwa masyarakat dapat memiliki tingkat kebanggaan nasional yang tinggi, tetapi pada saat

yang sama masih terdapat toleransi terhadap kecurangan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa national pride tidak cukup dipahami sebagai faktor yang berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat dalam hubungannya dengan faktor lain yang lebih dekat dengan proses pengambilan keputusan Wajib Pajak, khususnya niat untuk patuh. Dengan demikian, national pride dapat diposisikan sebagai faktor yang berpotensi memperkuat hubungan antara niat dan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu telah mulai menggabungkan TPB dan SIT dalam konteks kepatuhan pajak. Nurhayati et al., (2025), misalnya, menempatkan national pride sebagai salah satu determinan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Abodher et al., (2025) juga menunjukkan pentingnya national pride pada self-employed taxpayers di Libya. Akan tetapi, riset yang secara khusus menempatkan national pride sebagai moderator dalam hubungan antara niat kepatuhan dan kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan masih terbatas. Kelompok ini penting karena keputusan pajaknya lebih mandiri, lebih rentan menghadapi hambatan administratif, dan lebih dekat dengan situasi intention-behavior gap.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian memperluas penerapan TPB pada kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan yang selama ini relatif kurang memperoleh perhatian dibandingkan Wajib Pajak karyawan. Kedua, penelitian mengintegrasikan TPB dan SIT untuk menjelaskan kepatuhan pajak sebagai hasil dari faktor kognitif-individual sekaligus identitas sosial. Ketiga, penelitian menempatkan national pride sebagai moderator sehingga dapat menjelaskan mengapa niat patuh lebih mudah berubah menjadi perilaku patuh pada Wajib Pajak yang memiliki identifikasi kebangsaan lebih kuat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal, seperti mendaftarkan diri, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, dan membayar pajak tepat waktu, serta kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran penghasilan, pajak terutang, dan jumlah pajak yang dibayarkan. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan, kedua bentuk kepatuhan ini menuntut tanggung jawab administratif yang lebih besar karena pelaporan dan pembayaran banyak bergantung pada tindakan Wajib Pajak sendiri. Pendekatan perilaku diperlukan karena kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan pemeriksaan. Antinyan dan Asatryan (2025) melalui meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi perilaku, seperti pengingat sederhana, pesan moral pajak, dan pesan deterrence, dapat meningkatkan kepatuhan, meskipun efeknya bergantung pada desain dan konteks intervensi. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak nonkaryawan lebih tepat dibaca sebagai hasil pertemuan antara sikap terhadap pajak, dukungan sosial, kemampuan administratif, dan makna sosial yang melekat pada tindakan membayar pajak.

Theory of Planned Behavior dan Social Identity Theory

TPB menjelaskan bahwa niat merupakan prediktor langsung perilaku, sedangkan niat dipengaruhi oleh attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Attitude menggambarkan evaluasi individu terhadap suatu perilaku. Subjective norm menunjukkan dorongan atau tekanan dari orang-orang yang dianggap penting. Perceived behavioral control menjelaskan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks Wajib Pajak nonkaryawan, attitude tampak pada penilaian bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan penting, benar secara moral, dan bermanfaat bagi pembangunan. Subjective norm muncul melalui harapan keluarga, rekan usaha, komunitas profesi, konsultan pajak, atau lingkungan sosial. Perceived behavioral control berkaitan dengan kemampuan memahami aturan, menghitung pajak, menggunakan sistem administrasi, dan mengatasi hambatan pelaporan. Karena kelompok nonkaryawan tidak sepenuhnya ditopang oleh pemotongan pihak ketiga, persepsi kemampuan menjadi bagian penting dari proses kepatuhan.

SIT melengkapi TPB dengan menempatkan identitas sosial sebagai sumber makna dalam tindakan individu. Tajfel & Turner, (1979) menjelaskan bahwa individu tidak hanya bertindak sebagai pribadi, tetapi juga sebagai anggota kelompok sosial. Wenzel (2007) menunjukkan bahwa identitas sebagai Wajib Pajak dan warga negara berkaitan dengan etika pajak. Oleh sebab itu, membayar pajak dapat dipahami sebagai tindakan yang merepresentasikan hubungan seseorang dengan komunitas nasionalnya, bukan semata kepatuhan terhadap aturan administratif.

National Pride dan Kepatuhan Pajak

National pride dalam penelitian ini dipahami sebagai rasa bangga dan keterikatan emosional terhadap Indonesia. Konsep ini berbeda dari sikap terhadap pajak karena national pride tidak langsung menilai pajak sebagai baik atau buruk, tetapi menegaskan identifikasi seseorang dengan negara. Secara teoritis, national pride dapat mendorong kepatuhan pajak melalui dua jalur. Pertama, kebanggaan nasional dapat memberi makna kolektif pada pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak melihat kepatuhan sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara. Kedua, national pride dapat memperkuat perubahan niat menjadi perilaku karena identitas kebangsaan memberi dorongan tambahan ketika Wajib Pajak menghadapi hambatan administratif. Dengan demikian, national pride relevan untuk menjelaskan intention-behavior gap, yaitu situasi ketika seseorang telah memiliki niat untuk patuh tetapi belum tentu melaksanakan kewajibannya secara konsisten. Penelitian Macintyre et al. (2023) menunjukkan bahwa paparan simbol national pride meningkatkan kepatuhan pajak pada partisipan yang memiliki identifikasi nasional yang relevan. Abodher et al., (2025) juga menemukan bahwa national pride berperan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pada self-employed taxpayers. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kebanggaan nasional perlu dipahami bukan hanya sebagai emosi positif, melainkan sebagai mekanisme identitas sosial yang dapat memengaruhi tindakan kepatuhan.

Wajib Pajak yang memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan penting, bermanfaat, dan benar secara moral cenderung memiliki niat lebih kuat untuk patuh. Dalam TPB, sikap positif menjadi dasar evaluatif yang mendorong intensi perilaku. Dengan demikian, H1 dirumuskan sebagai berikut:

H1: Attitude berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Niat kepatuhan juga dapat dibentuk oleh norma sosial. Pada Wajib Pajak nonkaryawan, dorongan tersebut dapat berasal dari keluarga, rekan usaha, komunitas profesi, konsultan pajak, atau pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh. Apabila lingkungan sosial menilai kepatuhan pajak sebagai perilaku wajar dan bertanggung jawab, niat untuk patuh akan lebih mudah terbentuk.

H2: Subjective norm berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Perceived behavioral control menggambarkan persepsi Wajib Pajak mengenai kemampuannya memenuhi kewajiban pajak. Pada kelompok nonkaryawan, kemampuan memahami aturan, menghitung kewajiban, dan menggunakan sistem pelaporan menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya niat patuh.

H3: Perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Selain memengaruhi niat, perceived behavioral control juga dapat memengaruhi perilaku aktual. Wajib Pajak yang merasa mampu mengatasi hambatan administratif memiliki peluang lebih besar untuk merealisasikan kewajiban perpajakan secara tepat.

H4: Perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Niat merupakan jalur utama menuju perilaku dalam TPB. Wajib Pajak yang berniat melaporkan penghasilan secara benar, membayar pajak tepat waktu, dan mencari bantuan ketika mengalami kesulitan akan lebih mungkin menunjukkan kepatuhan aktual.

H5: Niat kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

National pride diperkirakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak karena kebanggaan nasional dapat membuat pajak dipahami sebagai kontribusi terhadap kepentingan bersama. Identifikasi nasional yang kuat dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan negara.

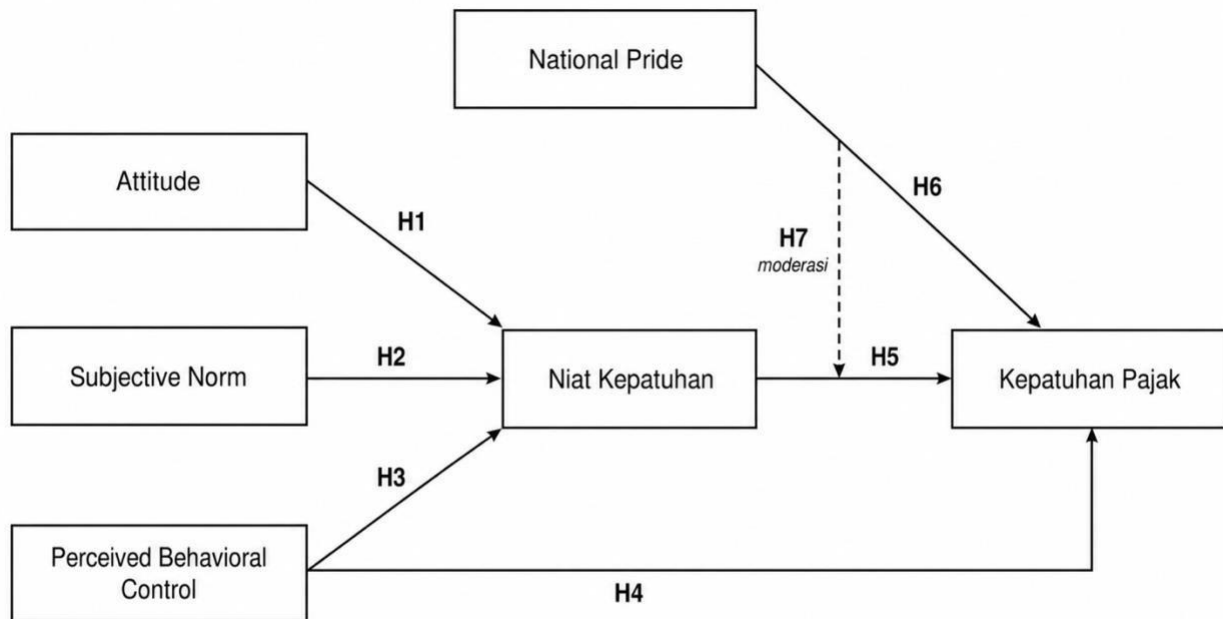
H6: National pride berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Niat patuh tidak selalu berubah menjadi perilaku patuh. Hambatan administratif, rendahnya rasa memiliki terhadap negara, atau lemahnya dorongan moral dapat menghambat proses tersebut. National pride diperkirakan memperkuat hubungan niat dan kepatuhan karena memberi makna sosial tambahan pada tindakan membayar dan melaporkan pajak.

H7: National pride memperkuat pengaruh niat kepatuhan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Model penelitian



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Pertimbangan Etik

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Desain tersebut dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan antarkonstrak laten yang dikembangkan dari integrasi TPB dan SIT. Seluruh variabel diukur menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis pada tingkat konstruk. Partisipasi responden bersifat sukarela. Sebelum mengisi kuesioner, responden memperoleh informasi mengenai tujuan penelitian, kriteria partisipasi, kerahasiaan jawaban, dan penggunaan data untuk kepentingan akademik. Identitas responden tidak disajikan secara individual sehingga analisis hanya dilakukan pada data agregat.

Pengumpulan Data dan Sampel

Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan di Indonesia, yaitu individu yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, profesi,

freelance, atau aktivitas ekonomi mandiri lainnya. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) memiliki NPWP atau NIK sebagai identitas perpajakan; (3) memperoleh penghasilan dari kegiatan nonkaryawan; dan (4) memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan proses pengumpulan data, sebanyak 250 jawaban valid digunakan dalam analisis. Komposisi responden menunjukkan bahwa sampel telah sesuai dengan sasaran penelitian karena seluruh responden memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan.

Instrumen Penelitian

Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju. Instrumen terdiri atas enam konstruk reflektif, yaitu attitude, subjective norm, perceived behavioral control, niat kepatuhan, national pride, dan kepatuhan pajak. Item national pride disusun untuk mengukur kebanggaan dan keterikatan responden sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Item ini digunakan untuk menangkap identitas kebangsaan yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sementara itu, item kepatuhan pajak digunakan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama terkait pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan penyimpanan dokumen perpajakan. Untuk mengurangi risiko common method bias, kuesioner disusun dengan redaksi yang sederhana, tidak mengarahkan jawaban, dan menempatkan item antarvariabel secara terpisah. Rincian item instrumen penelitian berdasarkan masing-masing konstruk disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Item instrumen penelitian

Kode	Konstruk	Pernyataan
ATT1	Attitude	Saya menilai bahwa memenuhi kewajiban pajak merupakan tindakan yang penting bagi warga negara.
ATT2	Attitude	Bagi saya, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan tindakan yang benar secara moral.
ATT3	Attitude	Saya memandang pelaporan pajak yang benar sebagai bentuk tanggung jawab pribadi.
ATT4	Attitude	Saya percaya bahwa kepatuhan pajak dapat mendukung keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
SN1	Subjective Norm	Orang-orang yang penting bagi saya mengharapkan saya memenuhi kewajiban pajak dengan benar.
SN2	Subjective Norm	Rekan usaha, rekan profesi, atau lingkungan kerja saya memandang kepatuhan pajak sebagai hal yang wajar dilakukan.
SN3	Subjective Norm	Saya merasa lingkungan sosial saya menghargai orang yang melaporkan pajaknya secara benar.
SN4	Subjective Norm	Masukan dari pihak yang saya percayai, seperti keluarga, rekan, atau konsultan, mendorong saya untuk patuh pajak.
PBC1	Perceived Behavioral Control	Saya merasa mampu memahami kewajiban pajak yang berkaitan dengan penghasilan saya.

Kode	Konstruk	Pernyataan
PBC2	Perceived Behavioral Control	Saya dapat menghitung kewajiban pajak saya berdasarkan informasi yang tersedia.
PBC3	Perceived Behavioral Control	Saya merasa mampu menggunakan sistem atau layanan pelaporan pajak yang tersedia.
PBC4	Perceived Behavioral Control	Saya dapat mengatasi hambatan administrasi ketika harus memenuhi kewajiban pajak.
NK1	Niat Kepatuhan	Saya berniat menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu pada periode pelaporan berikutnya.
NK2	Niat Kepatuhan	Saya berencana melaporkan penghasilan saya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
NK3	Niat Kepatuhan	Saya akan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
NK4	Niat Kepatuhan	Saya akan mencari informasi atau bantuan apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak.
NP1	National Pride	Saya bangga menjadi warga negara Indonesia.
NP2	National Pride	Saya merasa memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia.
NP3	National Pride	Keberhasilan Indonesia membuat saya merasa ikut bangga.
NP4	National Pride	Saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki tanggung jawab bersama.
KP1	Kepatuhan Pajak	Saya menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
KP2	Kepatuhan Pajak	Saya melaporkan penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, profesi, freelance, atau kegiatan mandiri lainnya sesuai keadaan sebenarnya.
KP3	Kepatuhan Pajak	Saya membayar pajak yang menjadi kewajiban saya sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan.
KP4	Kepatuhan Pajak	Saya menyiapkan atau menyimpan dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaporan pajak saya.

Sumber: Instrumen penelitian, diadaptasi dari Ajzen (1991), Taing dan Chang (2021), Bani-Khalid et al. (2022), Owusu et al. (2023), Macintyre et al. (2023), dan Nurhayati et al. (2025).

Alat Statistik dan Metode Analisis

Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) berbasis komposit dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode PLS-SEM dipilih karena model penelitian melibatkan konstruk laten, hubungan langsung antarvariabel, serta efek moderasi. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Evaluasi model pengukuran mencakup pengujian reliabilitas indikator, validitas konvergen, reliabilitas konstruk, dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dievaluasi melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan validitas diskriminan dievaluasi

menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Selanjutnya, evaluasi model struktural dilakukan dengan menilai kolinearitas, koefisien jalur, nilai t-statistic, p-value, R-square, f-square, dan SRMR. Efek moderasi dianalisis melalui pengujian interaksi dan divisualisasikan menggunakan simple slope analysis. Model persamaan struktural penelitian adalah sebagai berikut:

$$NK = \beta_1 ATT + \beta_2 SN + \beta_3 PBC + \epsilon_1;$$

$$KP = \beta_4 PBC + \beta_5 NK + \beta_6 NP + \beta_7 (NK \times NP) + \epsilon_2.$$

NK adalah niat kepatuhan, ATT adalah attitude, SN adalah subjective norm, PBC adalah perceived behavioral control, KP adalah kepatuhan pajak, NP adalah national pride, dan NK x NP adalah interaksi antara niat kepatuhan dan national pride.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian terdiri atas 250 Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan. Berdasarkan pekerjaan utama, pelaku usaha menjadi kelompok terbesar, diikuti profesional, pedagang, pekerja bebas, freelancer, konsultan, dan kategori lainnya. Mayoritas responden telah memiliki NPWP/NIK minimal satu tahun dan pernah melaporkan SPT. Responden penelitian terdiri atas 250 Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi responden relatif seimbang, yaitu 51,2% laki-laki dan 48,8% perempuan. Sebagian besar responden berada pada kelompok usia produktif, terutama usia 25–34 tahun sebesar 32,4% dan 35–44 tahun sebesar 29,2%. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S1 sebesar 52,4%. Berdasarkan pekerjaan utama, kelompok terbesar adalah pelaku usaha sebesar 28,4%, diikuti oleh profesional sebesar 16,4%, pedagang sebesar 13,6%, pekerja bebas sebesar 13,2%, freelancer sebesar 12,4%, konsultan sebesar 9,2%, dan kategori lainnya sebesar 6,8%. Mayoritas responden telah memiliki NPWP/NIK lebih dari satu tahun, dengan kelompok terbesar berada pada rentang 4–6 tahun sebesar 30,8%. Selain itu, sebagian besar responden telah memiliki pengalaman melaporkan SPT dan membayar pajak lebih dari satu kali. Dalam hal cara pelaporan, mayoritas responden melakukan pelaporan secara mandiri sebesar 54,8%. Dari sisi penghasilan tahunan, setengah responden berada pada rentang Rp60–250 juta, yaitu sebesar 50,0%.

Statistik Deskriptif Konstruk

Nilai rata-rata konstruk memperlihatkan pola yang menarik. National pride memiliki mean tertinggi sebesar 4,058, sedangkan kepatuhan pajak memiliki mean terendah sebesar 3,353. Artinya, responden relatif bangga sebagai warga negara Indonesia, tetapi tingkat kepatuhan pajak yang dilaporkan belum berada pada tingkat yang sama. Perbedaan ini mendukung perlunya menguji national pride sebagai penguat hubungan antara niat kepatuhan dan perilaku kepatuhan.

Tabel 2. Statistik deskriptif konstruk

Konstruk	Mean	SD	Min	Max
Attitude	3,661	0,609	1,75	5,00
Subjective Norm	3,450	0,619	1,50	5,00
Perceived Behavioral Control	3,378	0,641	1,50	4,75
Niat Kepatuhan	3,582	0,615	2,00	5,00
National Pride	4,058	0,528	2,75	5,00
Kepatuhan Pajak	3,353	0,633	1,75	5,00

Sumber: Data primer diolah.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan terhadap 24 indikator reflektif. Sebagian besar indikator memiliki outer loading di atas 0,70. Dua indikator, yaitu PBC4 sebesar 0,670 dan NP4 sebesar 0,686, berada sedikit di bawah ambang 0,70. Kedua indikator tetap dipertahankan karena nilai Composite Reliability dan AVE pada konstruk terkait masih memenuhi kriteria yang disarankan.

Tabel 3. Outer loading indikator

Konstruk	Item	Mean	SD	Outer loading
ATT	ATT1	3,728	0,749	0,806
ATT	ATT2	3,620	0,799	0,819
ATT	ATT3	3,544	0,786	0,721
ATT	ATT4	3,752	0,767	0,795
SN	SN1	3,396	0,831	0,814
SN	SN2	3,468	0,797	0,774
SN	SN3	3,500	0,783	0,778
SN	SN4	3,436	0,785	0,731
PBC	PBC1	3,424	0,834	0,792
PBC	PBC2	3,324	0,843	0,825
PBC	PBC3	3,412	0,879	0,754
PBC	PBC4	3,352	0,794	0,670
NK	NK1	3,624	0,741	0,771
NK	NK2	3,584	0,741	0,776
NK	NK3	3,648	0,779	0,781
NK	NK4	3,472	0,874	0,808
NP	NP1	4,116	0,657	0,797
NP	NP2	4,100	0,660	0,801
NP	NP3	4,028	0,714	0,787
NP	NP4	3,988	0,714	0,686
KP	KP1	3,392	0,806	0,810
KP	KP2	3,308	0,825	0,775
KP	KP3	3,348	0,823	0,739

Konstruk	Item	Mean	SD	Outer loading
KP	KP4	3,364	0,873	0,721

Sumber: data primer diolah.

Seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen. Cronbach's Alpha berada pada rentang 0,759-0,793, Composite Reliability pada rentang 0,847-0,866, dan AVE pada rentang 0,581-0,618. Dengan demikian, indikator dalam setiap konstruk memiliki konsistensi internal dan kemampuan menjelaskan varians konstruk yang memadai.

Tabel 4. Reliabilitas dan validitas konvergen

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Attitude	0,793	0,866	0,618
Subjective Norm	0,778	0,857	0,600
Perceived Behavioral Control	0,763	0,847	0,582
Niat Kepatuhan	0,791	0,865	0,615
National Pride	0,771	0,852	0,592
Kepatuhan Pajak	0,759	0,847	0,581

Sumber: Output SmartPLS, data primer diolah.

Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan HTMT. Seluruh nilai HTMT antarkonstruk berada di bawah 0,85, dengan nilai tertinggi sebesar 0,669 pada hubungan niat kepatuhan dan kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan konseptual dan empiris yang memadai.

Tabel 5. Matriks HTMT

Konstruk	ATT	SN	PBC	NK	NP	KP
ATT	1,000	0,458	0,123	0,635	0,284	0,290
SN	0,458	1,000	0,165	0,502	0,244	0,443
PBC	0,123	0,165	1,000	0,454	0,251	0,453
NK	0,635	0,502	0,454	1,000	0,299	0,669
NP	0,284	0,244	0,251	0,299	1,000	0,510
KP	0,290	0,443	0,453	0,669	0,510	1,000

Sumber: Output SmartPLS, data primer diolah.

Evaluasi Model Struktural

Sebelum pengujian hipotesis, model struktural dievaluasi melalui collinearity statistics. Nilai inner VIF untuk model niat kepatuhan berada pada rentang 1,020-1,160, sedangkan nilai inner VIF untuk model kepatuhan pajak berada pada rentang 1,020-1,204. Seluruh nilai tersebut berada jauh di bawah ambang 5, sehingga multikolinearitas tidak mengganggu estimasi koefisien jalur.

Tabel 6. Collinearity statistics

Model Endogen	Prediktor	VIF
Niat Kepatuhan	ATT	1,150
Niat Kepatuhan	SN	1,160

Model Endogen	Prediktor	VIF
Niat Kepatuhan	PBC	1,020
Kepatuhan Pajak	PBC	1,173
Kepatuhan Pajak	NK	1,204
Kepatuhan Pajak	NP	1,071
Kepatuhan Pajak	NK × NP	1,020

Sumber: Output SmartPLS, data primer diolah.

Nilai R-square niat kepatuhan sebesar 0,392, yang berarti attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control menjelaskan 39,2% variasi niat kepatuhan. Nilai R-square kepatuhan pajak sebesar 0,407, yang berarti perceived behavioral control, niat kepatuhan, national pride, dan interaksi niat kepatuhan dengan national pride menjelaskan 40,7% variasi kepatuhan pajak. Nilai SRMR sebesar 0,061 pada saturated model dan 0,063 pada estimated model berada di bawah 0,08, sehingga model memiliki tingkat kesesuaian yang memadai.

Tabel 7. R-square dan R-square Adjusted

Variabel Endogen	R-square	R-square Adjusted
Niat Kepatuhan	0,392	0,385
Kepatuhan Pajak	0,407	0,398

Sumber: Output SmartPLS, data primer diolah.

Pengujian Hipotesis dan Efek Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hubungan yang diajukan memiliki arah positif dan signifikan pada p-value < 0,05. Pada model niat kepatuhan, attitude memiliki koefisien terbesar, diikuti perceived behavioral control dan subjective norm. Pada model kepatuhan pajak, niat kepatuhan menjadi prediktor terbesar, diikuti national pride dan perceived behavioral control. Efek moderasi national pride juga signifikan, tetapi effect size-nya kecil.

Tabel 8. Hasil pengujian hipotesis

Hip.	Hubungan	Koef.	t	p	f ²	Keputusan
H1	Attitude -> Niat Kepatuhan	0,400	7,890	< 0,001	0,229	Didukung
H2	Subjective Norm -> Niat Kepatuhan	0,215	4,591	< 0,001	0,066	Didukung
H3	Perceived Behavioral Control -> Niat Kepatuhan	0,294	6,074	< 0,001	0,139	Didukung
H4	Perceived Behavioral Control -> Kepatuhan Pajak	0,186	3,386	0,001	0,050	Didukung
H5	Niat Kepatuhan -> Kepatuhan Pajak	0,376	7,862	< 0,001	0,198	Didukung

Hip.	Hubungan	Koef.	t	p	f ²	Keputusan
H6	National Pride -> Kepatuhan Pajak	0,268	5,226	< 0,001	0,113	Didukung
H7	Niat Kepatuhan × National Pride -> Kepatuhan Pajak	0,176	2,277	0,023	0,048	Didukung

Sumber: Output SmartPLS, data primer diolah.

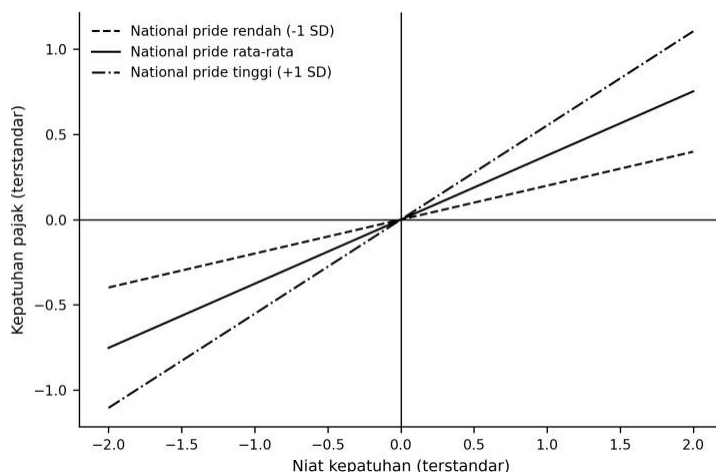
Analisis simple slope digunakan untuk memperjelas arah moderasi. Ketika national pride berada pada tingkat rendah (-1 SD), pengaruh niat kepatuhan terhadap kepatuhan pajak memiliki slope 0,199. Pada tingkat rata-rata, slope meningkat menjadi 0,376. Pada tingkat tinggi (+1 SD), slope meningkat menjadi 0,552. Pola ini menunjukkan bahwa semakin tinggi national pride, semakin kuat pengaruh niat kepatuhan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 9. Simple slope efek moderasi

Tingkat National Pride	Slope NK -> KP	Interpretasi
Rendah (-1 SD)	0,199	Pengaruh positif lebih lemah
Rata-rata (0 SD)	0,376	Pengaruh positif pada tingkat rata-rata
Tinggi (+1 SD)	0,552	Pengaruh positif lebih kuat

Sumber: Output SmartPLS, data primer diolah.

Gambar 2. Efek moderasi national pride pada hubungan niat kepatuhan dan kepatuhan pajak



Determinan Niat Kepatuhan dalam Kerangka TPB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan. Temuan ini menegaskan bahwa Theory of Planned Behavior masih relevan untuk menjelaskan proses terbentuknya niat kepatuhan pajak, terutama pada kelompok Wajib Pajak yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Hasil ini sejalan dengan Taing dan Chang

(2021), Bani-Khalid et al. (2022), serta Owusu et al. (2023) yang menunjukkan bahwa komponen TPB tetap penting dalam menjelaskan niat kepatuhan pajak pada berbagai konteks Wajib Pajak.

Attitude menjadi prediktor terkuat bagi niat kepatuhan dengan koefisien sebesar 0,400. Hal ini mengindikasikan bahwa niat patuh lebih mudah terbentuk ketika Wajib Pajak memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan yang penting, benar secara moral, dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Pada Wajib Pajak nonkaryawan, sikap positif tersebut memiliki peran penting karena kepatuhan tidak hanya menuntut kesediaan membayar, tetapi juga kesediaan mengalokasikan waktu dan usaha untuk memahami aturan, menyiapkan dokumen, serta menyelesaikan proses pelaporan. Dengan demikian, sikap terhadap pajak bukan hanya mencerminkan penerimaan terhadap kewajiban hukum, tetapi juga menjadi dasar evaluatif yang mendorong Wajib Pajak untuk membentuk niat patuh.

Subjective norm juga berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan, meskipun koefisiennya lebih rendah dibandingkan attitude dan perceived behavioral control. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan atau tekanan sosial tetap berperan, tetapi tidak menjadi faktor yang paling dominan. Pada kelompok nonkaryawan, keputusan pajak sering kali berlangsung dalam ruang yang relatif privat dan administratif. Dorongan keluarga, rekan usaha, komunitas profesi, konsultan pajak, atau lingkungan sosial dapat memperkuat niat patuh, tetapi keputusan akhir tetap banyak bergantung pada penilaian pribadi dan kesiapan individu. Dengan kata lain, norma sosial berfungsi sebagai penguat, bukan sebagai sumber utama pembentukan niat.

Perceived behavioral control juga terbukti berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan dengan koefisien sebesar 0,294. Hasil ini memperlihatkan bahwa rasa mampu menjadi unsur penting dalam kepatuhan pajak Wajib Pajak nonkaryawan. Niat patuh akan lebih mudah terbentuk ketika Wajib Pajak merasa mampu memahami ketentuan pajak, menghitung kewajiban, menggunakan sistem pelaporan, dan mengatasi kendala administratif. Temuan ini relevan dengan karakteristik Wajib Pajak nonkaryawan yang tidak sepenuhnya dibantu oleh mekanisme pemotongan pajak pihak ketiga. Karena itu, perceived behavioral control tidak hanya mencerminkan keyakinan psikologis, tetapi juga menunjukkan kesiapan administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Peran Niat dan Perceived Behavioral Control dalam Perilaku Kepatuhan

Niat kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien sebesar 0,376 dan menjadi prediktor terbesar dalam model perilaku. Temuan ini mendukung asumsi utama TPB bahwa niat merupakan jalur penting menuju perilaku aktual. Wajib Pajak yang memiliki niat untuk melaporkan penghasilan secara benar, membayar pajak sesuai ketentuan, dan mencari informasi ketika mengalami kesulitan cenderung lebih mungkin menunjukkan perilaku patuh. Dalam konteks penelitian ini, niat kepatuhan tidak hanya menggambarkan keinginan umum untuk patuh, tetapi juga kesiapan untuk melakukan tindakan konkret dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, hubungan antara niat dan perilaku tidak dapat dipahami secara otomatis. Pada Wajib Pajak nonkaryawan, niat patuh masih dapat terhambat oleh kesulitan

administratif, keterbatasan pemahaman aturan, kerumitan penghitungan, atau kendala penggunaan sistem pelaporan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kepatuhan tidak cukup hanya membangun kesadaran atau niat, tetapi juga perlu membantu Wajib Pajak menerjemahkan niat tersebut menjadi tindakan yang lebih operasional. Hal ini sejalan dengan Owusu et al. (2023) yang menekankan pentingnya kompleksitas pajak dan faktor intervensi dalam menjelaskan niat kepatuhan pada individu yang bekerja secara mandiri.

Perceived behavioral control juga berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien sebesar 0,186. Artinya, persepsi kemampuan tidak berhenti pada pembentukan niat, tetapi juga ikut menentukan pelaksanaan kepatuhan. Wajib Pajak yang merasa mampu mengelola kewajiban perpajakannya memiliki peluang lebih besar untuk benar-benar melaporkan, membayar, dan mendokumentasikan kewajiban pajaknya. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa masalah kepatuhan pada Wajib Pajak nonkaryawan tidak selalu muncul karena penolakan terhadap pajak, tetapi dapat pula berasal dari rendahnya rasa mampu dalam menghadapi prosedur administrasi. Dengan demikian, perceived behavioral control memiliki peran ganda: membentuk niat dan membantu realisasi perilaku kepatuhan.

National Pride sebagai Faktor Identitas Sosial

National pride berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien sebesar 0,268. Temuan ini menunjukkan bahwa kebanggaan dan keterikatan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat mendorong Wajib Pajak untuk memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan yang memiliki makna sosial. Dalam perspektif Social Identity Theory, individu tidak hanya bertindak sebagai pribadi, tetapi juga sebagai anggota kelompok sosial. Ketika identitas kebangsaan menjadi bagian dari cara seseorang memandang dirinya, tindakan membayar dan melaporkan pajak dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi terhadap komunitas nasional.

Temuan ini memperluas penjelasan TPB dengan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali, tetapi juga oleh identitas sosial. Wajib Pajak dengan national pride yang lebih tinggi cenderung lebih mudah mengaitkan pajak dengan kepentingan kolektif, seperti pembangunan, pelayanan publik, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, pajak tidak semata-mata dipersepsikan sebagai beban administratif atau kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan kepentingan bersama. Hasil ini sejalan dengan Macintyre et al. (2023), Abodher et al. (2025), dan Nurhayati et al. (2025) yang menempatkan national pride sebagai faktor penting dalam menjelaskan kepatuhan pajak.

Meskipun demikian, national pride perlu dibedakan dari attitude terhadap pajak. Attitude berkaitan dengan penilaian Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak itu sendiri, sedangkan national pride berkaitan dengan identifikasi seseorang terhadap bangsa dan negara. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa seseorang dapat patuh bukan hanya karena menilai pajak sebagai kewajiban yang benar, tetapi juga karena memaknai kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, integrasi TPB dan SIT memberi ruang untuk memahami kepatuhan pajak secara lebih luas, yaitu sebagai perilaku yang dibentuk oleh faktor individual sekaligus identitas sosial.

National Pride sebagai Penguat Hubungan Niat dan Kepatuhan

Temuan utama penelitian ini terletak pada peran national pride sebagai moderator hubungan antara niat kepatuhan dan kepatuhan pajak. Efek interaksi niat kepatuhan dan national pride berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien sebesar 0,176. Hasil simple slope memperjelas pola tersebut: ketika national pride rendah, pengaruh niat terhadap kepatuhan memiliki slope sebesar 0,199; pada tingkat rata-rata meningkat menjadi 0,376; dan pada tingkat national pride tinggi meningkat menjadi 0,552. Pola ini menunjukkan bahwa niat patuh lebih mudah berubah menjadi perilaku patuh ketika Wajib Pajak memiliki keterikatan kebangsaan yang lebih kuat.

Hasil ini penting karena menjelaskan intention-behavior gap dalam kepatuhan pajak. Tidak semua Wajib Pajak yang memiliki niat patuh akan langsung mewujudkannya dalam perilaku, terutama ketika mereka menghadapi hambatan administratif atau rendahnya dorongan internal. National pride dapat menjadi dorongan tambahan yang memberi makna sosial pada tindakan membayar dan melaporkan pajak. Dengan kata lain, ketika Wajib Pajak merasa menjadi bagian dari komunitas nasional, niat patuh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh dasar identitas yang lebih kuat.

Namun, ukuran efek moderasi yang kecil, yaitu f -square sebesar 0,048, perlu ditafsirkan secara hati-hati. National pride memang memperkuat hubungan antara niat dan kepatuhan, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai faktor utama yang berdiri sendiri. Kebanggaan nasional lebih tepat dipahami sebagai penguat tambahan, bukan sebagai pengganti kemudahan administrasi, kejelasan aturan, keadilan pajak, atau kualitas layanan. Pesan kebangsaan dapat memperkuat kepatuhan, tetapi efektivitasnya akan terbatas apabila Wajib Pajak tetap menghadapi sistem yang rumit, informasi yang tidak jelas, atau layanan yang sulit diakses. Dengan demikian, national pride bekerja paling baik ketika didukung oleh sistem perpajakan yang mudah, transparan, dan dapat dipercaya.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat integrasi TPB dan SIT dalam studi kepatuhan pajak. TPB menjelaskan pembentukan niat dan perilaku melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali, sedangkan SIT menjelaskan bagaimana identitas kebangsaan memberi makna sosial pada kepatuhan pajak. Dengan menempatkan national pride sebagai prediktor langsung sekaligus moderator hubungan antara niat dan kepatuhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif-individual, tetapi juga oleh keterikatan terhadap komunitas nasional.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dua strategi. Pertama, otoritas pajak perlu memperkuat perceived behavioral control melalui edukasi yang praktis, panduan penghitungan pajak, simulasi pelaporan SPT, bantuan penggunaan sistem digital, dan informasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak nonkaryawan. Kedua, komunikasi perpajakan dapat mengaitkan pajak dengan kontribusi terhadap pelayanan

publik, pembangunan, dan tanggung jawab warga negara. Namun, pesan berbasis national pride perlu disertai layanan yang responsif, sistem yang mudah digunakan, transparansi, dan kebijakan yang dipersepsikan adil agar tidak berhenti sebagai narasi simbolik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan melalui integrasi TPB dan SIT. Hasil pengujian menunjukkan bahwa attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan. Selanjutnya, perceived behavioral control, niat kepatuhan, dan national pride berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. National pride juga terbukti memperkuat hubungan antara niat kepatuhan dan kepatuhan pajak.

Temuan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan pajak pada Wajib Pajak nonkaryawan tidak hanya dibentuk oleh sikap, norma, dan persepsi kemampuan, tetapi juga oleh identitas sosial kebangsaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa national pride tidak hanya menjadi prediktor langsung kepatuhan, melainkan juga membantu memperkecil intention-behavior gap. Namun, karena ukuran efek moderasi kecil, national pride perlu dipahami sebagai faktor penguat yang bekerja bersama kemudahan administrasi dan kualitas layanan pajak.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Berikutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan purposive sampling membatasi generalisasi hasil ke seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan di Indonesia. Kedua, kepatuhan pajak diukur melalui self-report sehingga tetap berpotensi mengandung social desirability bias. Ketiga, desain cross-sectional belum mampu menangkap perubahan niat dan perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu. Keempat, penelitian ini belum membandingkan model berdasarkan subkelompok pekerjaan, seperti pelaku usaha, profesional, freelancer, konsultan, pekerja bebas, dan pedagang.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data longitudinal atau menggabungkan survei dengan data administratif untuk memperkuat validitas perilaku kepatuhan. Analisis multigroup juga perlu dilakukan untuk melihat apakah model bekerja berbeda pada jenis pekerjaan nonkaryawan tertentu. Selain itu, variabel trust in government, perceived tax fairness, tax morale, tax knowledge, dan kualitas layanan pajak dapat ditambahkan agar penjelasan mengenai kepatuhan pajak menjadi lebih komprehensif.

Saran Praktis

Bagi otoritas pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak nonkaryawan perlu dimulai dari penguatan sikap positif dan perceived behavioral control. Edukasi pajak sebaiknya tidak hanya menjelaskan kewajiban, tetapi juga memberi contoh konkret penghitungan,

pelaporan, penyimpanan dokumen, dan penyelesaian kendala administratif yang lazim dialami pelaku usaha, profesional, pekerja bebas, dan freelancer.

Komunikasi berbasis national pride dapat digunakan untuk memperkuat pesan kepatuhan, terutama dengan menekankan bahwa pajak berhubungan dengan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Namun, pesan tersebut harus disertai sistem yang mudah digunakan, layanan yang responsif, dan kebijakan yang dipersepsikan adil. Dengan cara itu, kebanggaan nasional tidak berhenti pada narasi simbolik, tetapi membantu Wajib Pajak mewujudkan niat patuh ke dalam tindakan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abodher, F. M., Elmagrhi, M., & Shlof, M. A. (2025). National pride, trust in government and tax compliance: Evidence from an environment of severe political instability. *Journal of Applied Accounting Research*, 26(5), 1086–1105. <https://doi.org/10.1108/JAAR-11-2023-0335>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-I](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-I)
- Antinyan, A., & Asatryan, Z. (2025). Nudging for tax compliance: A meta-analysis. *The Economic Journal*, 135(668), 1033–1068. <https://doi.org/10.1093/ej/ueae088>
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of tax compliance intention among Jordanian SMEs: A focus on the theory of planned behavior. *Economies*, 10(2), 30. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- DDTCNews. (2024, December 13). Tren rasio kepatuhan wajib pajak 2019–2023, karyawan paling tinggi. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807554/tren-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-2019-2023-karyawan-paling-tinggi>
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>
- Konrad, K. A., & Qari, S. (2012). The last refuge of a scoundrel? Patriotism and tax compliance. *Economica*, 79(315), 516–533. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2011.00918.x>
- Macintyre, A., Chan, H. F., Schaffner, M., & Torgler, B. (2023). National pride and tax compliance: A laboratory experiment using a physiological marker. *PLOS ONE*, 18(1), e0280473. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280473>

- Nurhayati, Maksum, A., Siregar, N. B., & Nasution, F. N. (2025). Determinant factor of individual taxpayer compliance in Indonesia: Integrates of TPB theory and social identity theory. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(11), 595. <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>
- OECD. (2024). Revenue statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax revenue buoyancy in Asia. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Mintah, R. (2023). Predictors of tax compliance intentions among self-employed individuals: The role of trust, perceived tax complexity and antecedent-based intervention strategies. *Small Enterprise Research*, 30(1), 49–70. <https://doi.org/10.1080/13215906.2021.1989622>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- ten Kate, F., Klasing, M. J., & Milonis, P. (2023). Societal diversity, group identities and their implications for tax morale. *Journal of Comparative Economics*, 51(3), 1048–1067. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2023.04.005>
- Wenzel, M. (2007). The multiplicity of taxpayer identities and their implications for tax ethics. *Law & Policy*, 29(1), 31–50. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00244.x>
- World Values Survey Association. (2022). World Values Survey Wave 7 (2017–2022) cross-national data-set. World Values Survey Association. <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp>